

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2004

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa untuk itu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814).
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251).
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277).

4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
2. Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh Pemda dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut azas desentralisasi.
5. Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Komisi-komisi, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
9. Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
10. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
11. Panitia Musyawarah yang selanjutnya disebut Panmus adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Panggar, adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan Anggaran.

13. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal khusus tertentu.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
16. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
17. Badan kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh DPRD.
18. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
20. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
21. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
22. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
23. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
24. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
25. Masa Sidang dan Masa Reses adalah kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
26. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur sesuai dengan laporan dari KPUD.
- (2) Anggota DPRD berdomilisi di Ibukota Provinsi.

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa.
- (2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa.
- (3) Masa Jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah/Janji.
- (4) Masa Jabatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu berakhir bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya.
- (5) Keanggotaan DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa.

Pasal 5

- (1) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai (Anggota, Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan ;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara ;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan Nasional demi Kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

- (2) Pada waktu pengucapan Sumpah/Janji, untuk penganut Agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah saya bersumpah", untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri kata "Kiranya Tuhan Menolong Saya", untuk penganut Agama Hindu didahului kata "Om atah paramawisesa", untuk penganut Agama Budha didahului kata "Demi Sanghyang Adi Budha".

Bagian Kedua

Tata Cara Pengucapan Sumpah

Pasal 6

- (1) Tatacara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. Pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh Pimpinan DPRD;
 - c. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - d. Para Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokkan agamanya masing-masing;
 - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;

- f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan tinggi;
 - g. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - h. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - i. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - j. sambutan Gubernur;
 - k. pembacaan doa;
 - l. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
 - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Gubernur menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
 - d. undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Gubernur;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

BAB III
KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN DAN TUGAS FRAKSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 9

- (1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya 5 (lima) orang untuk setiap Fraksi.
- (2) Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau dapat membentuk Fraksi Gabungan dengan jumlah Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan Fraksi Gabungan hanya dibenarkan satu Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi serta dilaporkan kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya Pimpinan Sementara DPRD mengumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (5) Ketentuan yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) akan disesuaikan setelah ditetapkannya peraturan pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Bagian Ketiga

Tugas Fraksi

Pasal 10

Fraksi bertugas :

- a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing ;
- b. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para Anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD ;
- c. menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir pada setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ;
- d. menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu

Susunan Pimpinan DPRD

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari Fraksi yang sama.

Bagian Kedua

Pimpinan Sementara DPRD

Pasal 12

- (1) Selama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum dipilih, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, menyusun rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan memproses pemilihan Pimpinan DPRD definitif.

- (2) Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pencalonan

Pasal 13

- (1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berdasarkan urutan besarnya jumlah Anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur pimpinan.
- (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Calon Pimpinan

Pasal 14

- (1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.
- (4) Pengajuan calon Anggota Panitia Teknis pemilihan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Fraksi secara tertulis kepada Pimpinan Sementara DPRD.

Bagian Kelima

Tata Cara dan Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan DPRD

Pasal 15

- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota DPRD.
- (2) Apabila Anggota DPRD yang hadir belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat Berita Acara Penundaan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat Berita Acara Penundaan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan, dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah seluruh Anggota DPRD.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya quorum ditetapkan berdasarkan kesepakatan Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 16

- (1) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah unsur Pimpinan DPRD, ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan Ketua DPRD dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Calon terpilih Pimpinan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (4) Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (5) Sebelum memangku jabatannya Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (6) Masa jabatan pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan Anggota DPRD.

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak memperoleh suara, maka yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai Pimpinan DPRD dan dinyatakan gugur sebagai calon.
- (2) Apabila calon Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak mendapatkan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka calon tersebut harus diganti dengan calon lain dari Fraksi yang sama.

Pasal 18

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) adalah mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini.

Pasal 19

Setelah Pimpinan DPRD terpilih dan mengucapkan sumpah/janjinya, maka Pimpinan Sementara DPRD menyerahkan jabatan Pimpinan DPRD kepada Pimpinan DPRD terpilih, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

Bagian Keenam

Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD;
 - d. melanggar kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara;
 - f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD oleh partai politiknya.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para Anggota Pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD.

- (2) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 22

- (1) Keputusan DPRD tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 23

- (1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipilih dari dua orang calon yang diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (3) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD.

BAB V

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 24

- (1) DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah.

- (2) DPRD sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 25

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
- a. Legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah daerah.
- (4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Wewenang DPRD

Pasal 26

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan daerah, Keputusan Gubernur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di Daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;

- e. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ;
 - i. membentuk Panitia pengawas pemilihan kepala daerah
 - j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;
 - k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - l. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD secara profesional dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Hak Dan Kewajiban

Pasal 27

DPRD mempunyai hak :

- a. Interplasi ;
- b. Angket, dan
- c. Menyatakan pendapat.

Paragraf 1

Hak Interpelasi

Pasal 28

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

- (2) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD dapat mengajukan Usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usul Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat dan jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Rapat Paripurna dengan memberikan kesempatan kepada pengusul untuk menyampaikan penjelasan lisan atas usul penggunaan hak interpelasi tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Gubernur.

Pasal 29

- (1) Gubernur wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam Rapat Paripurna.
- (2) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Gubernur.
- (5) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 30

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Gubernur yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD dapat menyampaikan Usul penggunaan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia musyawarah.
- (5) pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi (selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (6) Keputusan atas Usul mengadakan penyelidikan kepada Gubernur dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Usul mengadakan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (8) Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Gubernur.
- (9) Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 31

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Apabila hasil penyidikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur bersalah DPRD merigusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden.
- (4) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Pasal 32

- (1) DPRD didalam melakukan penyelidikan terhadap Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum atau warga masyarakat didaerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara.
- (2) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan DPRD.
- (3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) dikenakan panggilan paksa yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Kejaksaan, atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 33

- (1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.
- (2) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah.
- (3) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Gubernur untuk memberikan pendapat;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Gubernur.
- (7) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (8) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (9) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa :
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

BAB VI

HAK ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Hak-hak Anggota DPRD

Pasal 34

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- d. menyampaikan Usul dan pendapat;
- e. memilih dan dipilih;
- f. membela diri;
- g. imunitas;
- h. protokoler;
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 35

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD dapat mengajukan suatu Usul prakarsa Pra Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD selain pengusul memberikan pandangan;
 - b. Gubernur untuk memberikan pendapat;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD selain pengusul dan pendapat Gubernur.

- (6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Gubernur.

Bagian Ketiga

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 36

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (4) Apabila keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Gubernur disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Gubernur secara lisan.
- (7) Apabila Gubernur menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan oleh Panitia Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Gubernur dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang hal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (8) Jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 37

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Bagian Kelima

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 38

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan sepanjang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib ini.

Bagian Keenam

Hak Membela Diri

Pasal 39

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Ketujuh

Hak Imunitas

Pasal 40

- (1) Setiap Anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang disampaikan secara lisan atau tertulis dalam rapat-rapat DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yakni dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Hak Protokoler, Keuangan, dan Administrasi

Pasal 41

- (1) Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur secara tersendiri dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak Protokoler, Keuangan, dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 42

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di Daerah pemilihannya;
- h. mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- i. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

BAB VIII

PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD

Pasal 43

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai Anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;
 - e. melanggar larangan bagi anggota DPRD;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tidak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

Pasal 44

- (1) Usul pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pemberhentiannya.

- (2) Usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c didasarkan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan/atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diproses oleh Badan Kehormatan.
- (4) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (5) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan.
- (6) Apabila Anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 45

- (1) Pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 46

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) ditetapkan dalam Rapat Pleno Anggota Badan Kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara.
- (2) Sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Pasal 47

- (1) Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada Daerah pemilihan yang sama;
 - b. calon pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih selain dimaksud pada huruf a, adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di Daerah Pemilihan yang sama;
 - c. apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon Anggota DPRD dari Daerah pemilihan yang sama, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan :
 - a. calon pengganti diambil dari daftar calon Anggota DPRD dari daerah pemilihan yang terdekat dalam Kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikeluarkan dari daftar calon Anggota DPRD dari daerah pilihannya.
- (3) Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya.

Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPUD, nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD setelah menerima rekomendasi KPUD menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD.

- (4) Sebelum memegang jabatannya, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (5) Penggantian Anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota yang diganti kurang dari 4 (empat) bulan dari masa jabatan Anggota DPRD.

BAB IX

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian kesatu

Susunan Alat Kelengkapan

Pasal 49

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari:
 - a. Pimpinan,
 - b. Panitia Musyawarah;
 - c. Komisi-komisi;
 - d. Badan Kehormatan;
 - e. Panitia Anggaran; dan
 - f. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan.
- (2) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Tugas Pimpinan DPRD

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat-rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - c. menjadi juru bicara DPRD;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

- e. mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- f. mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
- g. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD ;

(2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif ;

(3) Apabila Ketua dan wakil-wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 51

- (1) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para Anggota Pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin rapat-rapat DPRD dan menjadi juru bicara DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Bagian Ketiga

Panitia Musyawarah

Pasal 52

- (1) Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD.
- (2) Pemilihan Anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi.

- (3) Panitia Musyawarah terdiri dari Pimpinan DPRD dan unsur-unsur Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah Anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah Anggota DPRD.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap Anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan Anggota.

Pasal 53

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak diminta;
 - b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
 - c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
 - d. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan
 - e. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
- (2) Setiap Anggota Panitia Musyawarah wajib:
 - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksinya sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah;
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi-Komisi

Pasal 54

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) Komisi.
- (4) Jumlah Anggota setiap Komisi diupayakan sama.
- (5) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan kekomisi-komisi didasarkan atas usulan Fraksinya dan dengan mempertimbangkan keterwakilan Fraksinya dalam setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan ditetapkan dalam keputusan DPRD.
- (7) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan.
- (8) Masa tugas Anggota DPRD di Komisi ditetapkan selama dua setengah tahun dan dapat ditempatkan kembali.

Pasal 55

Komisi mempunyai tugas:

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan ,atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 56

- (1) Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari:
 - a. Komisi "A" : Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi "B" : Bidang Perekonomian;
 - c. Komisi "C" : Bidang Keuangan;
 - d. Komisi "D" : Bidang Pembangunan;
 - e. Komisi "E" : Bidang Kesejahteraan Rakyat;

(2) Pembidangan tugas masing-masing meliputi:

- a. Komisi A, bidang Pemerintahan meliputi : Pemerintahan Umum, Kepegawaian/Aparatur, Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat, hubungan Masyarakat, Komunikasi/Pers, Hukum/ Perundang-Undangan, Pertanahan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat;
 - b. Komisi B, bidang Perekonomian, meliputi : Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata serta Ketahanan Pangan dan logistik;
 - c. Komisi C, bidang Keuangan, meliputi : Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, lembaga keuangan bukan bank, Aset milik Daerah, BUMD, BUMN, Perusahaan Patungan;
 - d. Komisi D, bidang Pembangunan, meliputi : Pekerjaan Umum, perencanaan dan pembangunan daerah, Pemetaan dan Tata Ruang Wilayah, Penataan dan Pengawasan Bangunan, Perhubungan/Transportasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas;
 - e. Komisi E, bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan kependudukan, Pendidikan (Dasar, Menengah, Tinggi), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Museum dan Cagar Budaya.
- (3) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pekerjaan DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembidangan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bagian Kelima

Badan Kehormatan

Pasal 57

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD sebanyak 5 (lima) orang.

- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi dipilih setelah dilakukan penelitian dan uji kemampuan oleh suatu Panitia.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan penelitian dan uji kemampuan oleh suatu Panitia Khusus untuk kemudian ditetapkan sebagai Calon Anggota.
- (5) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (6) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat. (6) mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf e.

Pasal 58

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD dan Kode Etik serta sumpah/janji;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan, Anggota DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Pasal 59

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Badan Kehormatan dapat:
 - a. mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang diselidiki atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - b. mengadakan pertemuan dengan pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti atas penugasan dan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kehormatan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keenam

Panitia Anggaran

Pasal 60

- (1) Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Panitia Anggaran terdiri atas Pimpinan DPRD, satu Wakil dari setiap Komisi dan Utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap Anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Anggaran bukan Anggota.
- (6) Masa keanggotaan Panitia Anggaran dapat diubah pada setiap tahun.

Pasal 61

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Gubernur;
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Gubernur ke DPRD;
- e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Bagian Ketujuh

Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD, atas usul dan pendapat Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Jumlah Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah Anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Anggota Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
- (6) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas :
 - a. membahas dan menyelesaikan berbagai masalah yang bersifat khusus dan segera yang memerlukan dukungan atau persetujuan Dewan;
 - b. melaporkan hasil kerjanya termasuk memberi saran secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Dalam hal tugas Panitia Khusus telah selesai Pimpinan DPRD membubarkan Panitia Khusus.

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 63

- (1) Tahun Persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (2) Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.
- (3) Reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses.
- (4) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (5) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

Pasal 64

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Gubernur.
- (3) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

- (5) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.
- (6) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Bagian Kedua

Jenis Rapat

Pasal 65

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.
- b. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa merupakan Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- c. Rapat Fraksi merupakan rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi.
- d. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD.
- e. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.
- f. Rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh salah satu Pimpinan Komisi.
- g. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- h. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- i. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.
- j. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

- k. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 66

- (1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :
- a. sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah Anggota DPRD untuk memutuskan usul DPRD mengenai pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - b. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 67

- (1) Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa dan Rapat Paripurna DPRD, bersifat terbuka.
- (2) Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat gabungan Pimpinan DPRD bersifat tertutup.
- (3) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Khusus dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan terbuka.
- (4) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka.
- (5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Pasal 68

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali :
 - a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
 - f. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - j. kebijakan tata ruang;
 - k. kerjasama antar daerah;
 - l. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - m. penggantian antar waktu Anggota DPRD;
 - n. usulan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur; dan
 - o. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 69

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan;
- (2) sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.
- (3) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

Bagian Ketiga

Waktu dan Hari Kerja

Pasal 70

(I) Waktu dan hari kerja DPRD :

- a. - hari Senin - Kamis Pukul 09.00 WIB - 15.00 WIB

- hari Jum'at 08.00 WIB - 11.00 WIB
- hari Sabtu Pukul 08.30 WIB – 13.00 WIB

- b. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Panitia Musyawarah dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB - selesai.
- (2) Tempat rapat dilakukan digedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Penyimpangan dari waktu Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh Rapat yang bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Sebelum menghadiri rapat Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk Para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 72

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama dua kali masing-masing satu jam.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda dapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang disetujui oleh Panitia Musyawarah.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, rapat tetap dilaksanakan melalui kesepakatan Anggota yang hadir.
- (5) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat Berita Acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

- (6) Setelah rapat dibuka Pimpinan Rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 73

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 74

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 75

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD dan atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 76

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 77

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan Anggota Rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 78

- (1) Sebelum berbicara, Anggota Rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 79

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Seorang Anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh Anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 80

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 81

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - c. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 82

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 83

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 84

- (1). Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2). Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3). Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 85

- (1). Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84.
- (2). Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Keempat

Risalah Rapat

Pasal 86

- (1). Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah yang merupakan catatan Rapat Paripurna, ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

- (2). Risalah adalah catatan Rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
- a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3). Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 87

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 88

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan;
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 89

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Pasal 91

- (1) Undangan rapat adalah :
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD tetapi bukan Anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 92

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 93

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
 - b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian adat atau pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita menyesuaikan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Bagian Kelima

Pengambilan Keputusan

Pasal 95

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 96

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD diupayakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, karena adanya perbedaan pendapat sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 97

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 98

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbrntuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditanda tangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpnan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu juga.

Pasal 99

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 100

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.

- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 101

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB XI

PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 102

- (1) DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.

Pasal 103

Apabila terdapat dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima terlebih

dahulu, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 104

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan :
 - a. pembicaraan tahap pertama, meliputi :
 1. penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur;
 2. penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau perubahan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD.
 - b. pembicaraan tahap kedua, meliputi :
 1. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur :
 - a) pandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur;
 - b) jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi.
 2. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD :
 - a) pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD;
 - b) jawaban dari Fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. pembicaraan tingkat ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama - sama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. pembicaraan tahap keempat, meliputi :
 1. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - a) laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
 - b) pendapat akhir Fraksi;
 - c) pengambilan keputusan.
 2. penyampaian sambutan Gubernur terhadap pengambilan keputusan yang disetujui DPRD.

- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus.

Pasal 105

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Gubernur dengan disertai persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 106

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 107

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan

Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah;

- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 108

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.
- (4) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus didaftarkan kepada Pemerintah.

BAB XII

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 109

- (1) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran, Gubernur wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta lampiran selengkapnya kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
- (3) Pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan Pasal 103 sampai dengan Pasal 108 Peraturan ini.

Pasal 110

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 109 berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penghitungan APBD.

Pasal 111

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Daerah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran yang berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Daerah untuk tahun anggaran yang berlaku sebelumnya, disampaikan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Daerah disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (4) Panitia Anggaran dan Pimpinan Komisi karena jabatannya menjadi Anggota Tim Perumus Raperda APBD, baik Penetapan, Perubahan maupun Perhitungan.

BAB XIII

KEKEBALAN, LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Kekebalan

Pasal 112

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 113

- (1) Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat Negara lainnya;
 - b. Hakim di semua lingkungan peradilan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan sementara oleh Pimpinan DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.
- (6) Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.
- (8) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.
- (9) Anggota DPRD dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyidikan

Pasal 114

- (1) Dalam hal seorang Anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana pemanggilan permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
- (3) Setelah tindakan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin.
- (4) Selama Anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIV

KODE ETIK DPRD

Pasal 115

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, Anggota DPRD wajib mentaati Kode Etik DPRD.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, prilaku, ucapan, tatakerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintahan Daerah dan antar Anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 116

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kowajibannya serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

Pasal 117

Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, berintegritas jujur, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi Peraturan Tata Tertib DPRD, menunjukkan

profesionalisme sebagai Anggota DPRD dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal 118

- (1) Anggota DPRD bertanggungjawab menegakkan amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD melaksanakan tugas dari wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

Pasal 119

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, pimpinan masing-masing alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan Anggota DPRD kepada pihak lain.

Pasal 120

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ijin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan Fraksi.
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 121

Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tatacara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 122

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dan ke luar negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 123

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 124

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 125

- (1) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

Pasal 126

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

BAB XV

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pasal 127

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan secara tersendiri dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 128

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat Dewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan personalnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas pertimbangan Pimpinan DPRD.

- (3) Pertimbangan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Susunan organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 129

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XVII

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 130

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganannya selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Pendistribusian surat yang masuk berasal dari Instansi Pemerintah baik otonom maupun vertikal serta dari BUMN/BUMD disampaikan/disalurkan kepada Pimpinan dan atau Komisi yang membidangi.
- (3) Surat-surat masuk dan surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan kedewanan didistribusikan kepada Fraksi-fraksi.
- (4) Surat-surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Apabila dalam Peraturan Tata Tertib ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki melalui Rapat Paripurna.

Pasal 132

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan DPRD ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Oktober 2004

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

dto.

H. ZAMZAMI ACHMAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 November 2004

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERIE E**